



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Adi Erlansyah**
Alamat : Jalan Mataram Nomor 27 RT. 003, RW 002,
Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota
Bandar Lampung
2. Nama : **Hisbullah Huda**
Alamat : Ambarawa Timur RT. 001, RW 001, Desa
Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa,
Kabupaten Pringsewu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KH-SK/XI/2024 bertanggal 29 November 2024 memberi kuasa kepada Mona Tiara Putri, S.H., M.H. dan Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Satria Keadilan, beralamat di Jalan Urip Sumaharjo Nomor 128, Gn. Sulah Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan berdasarkan Surat Kuasa Pendamping bertanggal 29 November 2024 memberi kuasa kepada Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. dan Syarif Hidayat, S.H., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, beralamat di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu, Jalan Raya Pemerintahan

Daerah Pringsewu, Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Kodepos 35373;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07.5-SU/1810/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., dan Ode Adithya Prayudha, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum MAP and Co., beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42 RT. 01 RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Tanah Abang Lantai 2 Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Riyanto Pamungkas**
 Alamat : Pringkumpul RT. 009 RW. 004, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
 2. Nama : **Umi Laila, S.Ag.**
 Alamat : Pagelaran II RT. 005 RW. 002, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-WINS/I/2025 bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Sultan, S.H., M.H, Ampria Bukhori, S.H., M.H., Agus Pidarta, S.H., Suprayetno, S.H., Dodi Yanto, S.H., M.H., dan Tina Apriliana S, S.H., S.Pd., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Wins, beralamat di Jalan Purnawirawan Raya Nomor 72, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung 35152, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 7 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 148/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 11.56 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor

85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu

Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 (Bukti P-1) kemudian baru diumumkan pada Media Sosial Facebook KPU Kabupaten Pringsewu tanggal 7 Desember 2024 pukul 11.00 WIB; (Bukti P-6).

- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2; (Bukti P-2).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Sura Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dengan jumlah penduduk 437.222 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 226.876 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 226.876$ suara (total suara sah) = 4.538 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 66.649 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:

Pertama : Adanya Pelanggaran Kampanye Menggunakan Sarana Ibadah (masjid) secara Masif oleh Ketua TIM Kampanye Nomor Urut 3 yang Bernama Sujadi Sadat (mantan Bupati dua Periode Kabupaten Pringsewu) Sebagaimana Pasal 57 Ayat 1 Huruf I PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang bahkan sudah dilaporkan Pada Bawaslu Kabupaten Pringsewu, namun dikatakan dari hasil rapat pleno Bawaslu Pringsewu bukan suatu pelanggaran dan tidak bisa di tindak lanjuti, Bawaslu Pringsewu mengatakan bahwa kegiatan tersebut lebih condong sebagai kegiatan tausiyah, tidak mengandung unsur kampanye, padahal dari video dengan durasi selama 56 detik tersebut, tujuan Sujadi Sadat tersebut sebagai TIM Kampanye adalah dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi dan program Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-3)

Kedua : Adanya praktik “BiroJasa” dari Termohon dalam “melengkapi” data-data sebagai syarat yang akan di isi dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dilakukan oleh semua Pasangan Bakal Calon Bupati Pringsewu, Mulai dari Calon Bupati dan Wakil Bupatinya, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang seharusnya dilakukan Penolakan dari Pihak Termohon jika syarat-syarat administrasinya tidak lengkap, malah sebaliknya peraktik “BiroJasa” dilakukan Oleh Pihak Termohon, baik dari Admin maupun Oprator SILON Termohon. (Bukti P-4)

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Fauzi – Laras Tri Handayani, S.I.Kom Nomor Urut 1	57.422

2.	Adi Erlansyah, S.E., M.M. – Hisbullah Huda, S.H., M.M. Nomor Urut 2	40.600
3.	Riyanto Pamungkas – Umi Laila, S.Ag. Nomor Urut 3	107.249
4.	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, M.H. – Wiryawan Sadad M, S.T.P.,M.M. Nomor Urut 4	21.605
Total Suara Sah		226.876

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB; atau
 - b. Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Urut 4, dengan tetap menetapkan Pemohon Calon Nomor Urut 2 adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Menurut Pemohon
1.	Dr. Fauzi – Laras Tri Handayani, S.I.Kom Nomor Urut 1	57.422	Tidak Sah

2.	Adi Erlansyah, S.E., M.M. – Hisbullah Huda, S.H.,M.M. Nomor Urut 2	40.600	Suara Sah
3.	Riyanto Pamungkas – Umi Laila, S.Ag. Nomor Urut 3	107.249	Tidak Sah
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, M.H. – Wiryawan Sadad M, S.T.P.,M.M. Nomor Urut 4	21.605	Tidak Sah
Total Suara		226.876	40.600 Sura Sah

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
3. Bukti P-3 : Rekaman video Ketua TIM Pasangan Calon Kampanye di Tempat Ibadah (Masjid) dan Pernyataan Bawaslu Pringsewu atas Temuan Pelanggaran tersebut.
4. Bukti P-4 : Rekaman audio dari Mantan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu atas penggunaan “BiroJasa” dari Termohon dalam Melengkapi Syarat dokumen Bakal Calon Nomor Urut 1, Bakal Calon Nomor Urut 3 dan Bakal Calon Nomor Urut 4.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan dari Hisbullah Huda kepada Bawaslu Provinsi Lampung (Formulir Model A.3), bertanggal 6 Desember 2024.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman telah terlaksana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 dalam <https://www.facebook.com/share/p/14qE71LJYw/?mibextid=WC7ENe>.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 346/PL.02.5-PU/1810/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 306/PL.02.6-UND/1810/2/2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, bertanggal 30 November 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di laman media sosial Facebook KPU Kabupaten Pringsewu, bertanggal 5 Desember 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 13 November 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Mandat Mengadiri Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dari Posko Pemenangan Adi-Lah Kabupaten Pringsewu, bertanggal 1 Desember 2024.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 1 Juli 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di laman media sosial Facebook KPU Kabupaten Pringsewu, bertanggal 14 September 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 26 Agustus 2024.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Informasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Palembang Nomor 6/G/PILKADA/2024/PTTUN.PLG melalui *e-court* Mahkamah Agung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili

dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah, yang mana putusannya Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan lainnya, Mahkamah tetap menegaskan konsistensinya mengenai kewenangannya yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
- 4) Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan dalam hal ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 [Bukti T-1];
- 5) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh uraian permohonan Pemohon, Pemohon ternyata mempersoalkan terkait dengan dua hal yaitu:
 - a. Pelanggaran pada masa kampanye yang dilakukan pada tempat ibadah oleh Ketua Tim Kampanye nomor urut 3; dan

- b. Praktik biro jasa yang digunakan oleh pasangan calon untuk melengkapi syarat-syarat administrasi dalam sistem informasi Pencalonan (SILON).
- 6) Bahwa dari dua hal yang didalilkan oleh Pemohon, senyata-nyatanya merupakan pelanggaran terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, terhadap dua hal yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, juga tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan terhadap dua persoalan tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- 7) Bahwa dengan demikian, dapat ditarik *konklusi* permohonan *a quo* sama sekali bukan mengenai adanya perselisihan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon dan perselisihan tersebut senyata-nyata telah merugikan diri Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [LEGAL STANDING]

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan], khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala

- daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “ambang batas”;
- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah— *in casu* Kabupaten Pringsewu. Merujuk pada data agregat kependudukan Per Kecamatan [DAK2] Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu, sejumlah 442.049 jiwa [Bukti T-2];
 - 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 442.049 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk lebih besar sama dengan 250.000 sampai 500.000, dengan persentase perbedaan perolehan sebesar 1,5%;
- 5) Bahwa merujuk pada Keputusan Termohon terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
01	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	57.422
02	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	40.600
03	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	107.249

04	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	21.605
Total Suara Sah		226.876

- 6) Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka terlihat perolehan suara Pemohon sebanyak 40.600 suara, sementara perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 107.249 suara. Bila mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan perselisihan hasil perolehan suara, sebagai syarat formil dapat diajukan dan diterimanya permohonan, maka persentase 1,5 % dikali dengan total suara sah, yakni $1,5\% \times 226.876$, dan menghasilkan 3.403 suara. Sehingga permohonan perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Pringsewu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebesar 3.403 suara;
- 7) Bahwa untuk mengetahui berapa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon pemenang suara terbanyak adalah jumlah peroleh suara sah calon suara terbanyak dikurangi jumlah suara sah Pemohon, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut: total suara sah pemenang suara terbanyak sebesar 107.249 dikurang total suara sah Pemohon sebanyak 40.600, atau $107.249 - 40.600$, sehingga menghasilkan 66.649 suara atau sebesar 29,37%;
- 8) Bahwa selisih perolehan suara sebesar 66.649 antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak ternyata melebihi ambang batas 1,5 % atau 3.403 suara sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan ambang batas permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak—*in casu* Pihak Terkait melewati ambang batas yang telah ditentukan dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2)

UU Pemilihan terhadap permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankeljik Verklaard*].

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan, pengajuan permohonan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, diajukan paling lambat 3 hari kerja sejak keputusan Termohon diumumkan;
- 2) Bahwa Keputusan nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 11:10 WIB;
- 3) Bahwa paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal 2 Desember 2024 tersebut adalah tanggal 5 Desember 2024, pukul 11.10 WIB. Sehingga karena permohonan diajukan telah melewati tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.10 WIB, maka permohonan yang diajukan dalam perkara Kabupaten Pringsewu telah melewati batas waktu pengajuan permohonan;
- 4) Bahwa berdasarkan data Akta Pengajuan Permohonan Pemohon [AP3] yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 148/PAN.MK/e-AP3/12/2024, diketahui bahwa permohonan Permohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 09:50 WIB, dan berdasarkan data AP3 Perbaikan Permohonan, Pemohon juga telah mengajukan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 13.24 WIB;
- 5) Bahwa merujuk pada dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka diketahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan yakni melewati 2 hari dari batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan *mutatis mutandis* berlaku hal yang sama dengan perbaikan permohonan pemohon;

- 6) Bahwa dalih Pemohon dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan pengumuman Keputusan Termohon baru diumumkan melalui media sosial Facebook tanggal 7 Desember 2024, Termohon bantah. Termohon melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 2 Desember 2024 dengan mengundang KPU Provinsi, semua pasangan calon dan tim pasangan calon, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD], Bawaslu Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK], serta disiarkan secara *live* melalui media sosial Youtube KPU Pringsewu;
- 7) Bahwa saksi Pemohon sesuai dengan daftar hadir, tidak hadir pada tanggal 2 Desember 2024 mengikuti pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan sampai dengan selesai [Bukti T-3]. Keputusan penetapan dibacakan, ditetapkan dan sekaligus diumumkan oleh Termohon pada tanggal dan waktu sesuai dalam keputusan, sementara terhadap salinannya, langsung diserahkan kepada semua peserta rapat pleno;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, beralasan menurut hukum bahwa pengajuan permohonan pemohon serta perbaikan permohonan telah melewati jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, dan beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijc Verklaard*].

1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

A. PEROLEHAN SUARA YANG DIMINTA PEMOHON DALAM PETITUM TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitumnya sebagaimana tabel yang disajikan, meminta perolehan suara masing-masing pasangan calon kecuali Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa argumentasi hukum sehingga suara pasangan calon nomor 1, nomor 3, dan nomor urut 4, dinyatakan tidak sah tidak

pernah diuraikan atau disajikan oleh Pemohon dalam dalil positanya. Bagaimana atau apa alasan sehingga hanya suara Pemohon saja yang diminta untuk ditetapkan sebagai suara sah pun tidak tergambar. Pemohon telah menafikkan para pemilih yang telah memilih dan memberikan suaranya kepada pasangan calon lainnya selain Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu yang lalu. Kemana hak konstitusional para pemilih tersebut jika Pemohon kemudian menyatakan menjadi tidak sah;

- 3) Bahwa Termohon menyatakan tabel perolehan suara yang dimuat oleh Pemohon dalam dalil petitum dan menyatakan perolehan suara calon-calon lainnya selain Pemohon menjadi tidak sah, sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dan bila diikuti akan mengakibatkan hilangnya hak suara pemilih yang telah menggunakan hak pilih secara semena-mena;
- 4) Bahwa selain itu, mencermati permohonan Pemohon maka seluruh dalil petitum yang dimuat oleh Pemohon tidak memiliki basis argumentasi hukum dalam positanya, sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

B. DALIL MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TIDAK JELAS

- 1) Bahwa dalil adanya pelanggaran yakni terkait dengan kegiatan kampanye menggunakan sarana ibadah (masjid) dan praktik biro jasa dalam proses pendaftaran pencalonan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menguraikan di wilayah mana terjadinya kampanye di sarana ibadah yang terjadi secara massif tersebut, berapa kali terjadinya dan berapa kali Pemohon melaporkannya ke Bawaslu. Kalau hanya satu kali, maka belumlah dapat dikatakan hal tersebut massif, apalagi tanpa diketahui *locus* kejadiannya.
- 3) Bahwa terkait mengenai biro jasa dalam pendaftaran pencalonan, Termohon meragukan makna yang digunakan oleh

Pemohon tersebut. Siapa biro jasa yang dimaksud oleh Pemohon, apakah *Liaison Officer* [LO] yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon, atau petugas *helpdesk* yang dikerahkan oleh Termohon untuk membantu proses penginputan data-data pasangan calon dalam sistem pencalonan yang dimiliki oleh Termohon;

- 4) Bahwa dengan dalil yang dangkal dan masih *sumir* tersebut, maka beralasan menurut hukum dalil mengenai dugaan pelanggaran dalam permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok bantahan permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas "*Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan*" (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pilkada;
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon telah ditetapkan oleh Termohon dengan komposisi suara masing-masing adalah:

Perolehan suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	57.422
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	40.600
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	107.249

4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	21.605
Jumlah Suara		226.876

5. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon hanya menguraikan satu dalil yaitu tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang setelah dicermati ternyata hasil perolehan suara di dalam tabel tersebut sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon. Tidak ada perbedaan perolehan suara dari tabel permohonan tersebut, dan sehingganya tidak ada yang perlu ditanggapi atau dibantah oleh Termohon;
6. Bahwa meskipun tidak ada dalil permohonan lainnya, Termohon tetap akan menjelaskan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu yang telah dilaksanakan. Pemilihan Kepala Daerah Pringsewu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan, dimulai sejak tahap persiapan sampai dengan tahap penyelenggaraan. Selama tahapan-tahapan yang telah ditentukan, Termohon telah mengikuti ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UU Pemilihan ataupun oleh Peraturan KPU;
7. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, tidak pernah ada rekomendasi ataupun keberatan baik dari pengawas pemilu ataupun dari masing-masing pasangan calon yang disampaikan kepada Termohon, sejak penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dan untuk mempertegas argumen Termohon, dalam jawaban ini Termohon tampilkan tabel-tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon per-kecamatan yang apabila dihitung tetap sama dan tidak ada perubahan dengan perolehan suara yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten:

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Pringsewu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-4]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pringsewu
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	10.270

2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	7.359
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	24.393
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	3.191
Jumlah Suara Sah		45.213

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Gading Rejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-5]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Gading Rejo
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	12.912
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	8.389
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	20.353
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	5.530
Jumlah Suara Sah		47.184

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Ambarawa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-6]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Ambarawa
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	3.666
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	5.275
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	8.758
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	2.713
Jumlah Suara Sah		20.412

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Pardasuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-7]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pardasuka
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	5.035
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	3.787

3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	7.645
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	1.416
Jumlah Suara Sah		17.883

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Pagelaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-8]

No.Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pagelaran
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	8.422
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	3.979
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	15.545
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	1.936
Jumlah Suara Sah		29.882

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Banyumas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-9]

No.Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Banyumas
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	2.834
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	1.961
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	4.310
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	2.547
Jumlah Suara Sah		11.652

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Adiluwih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-10]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Adiluwih
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	5.942
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	3.368
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	8.756

4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	1.666
Jumlah Suara Sah		19.732

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Sukoharjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-11]

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Sukoharjo
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	6.093
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	4.660
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	13.994
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	1.999
Jumlah Suara Sah		26.746

Perolehan suara sah pasangan calon di Kecamatan Pagelaran Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 [Bukti T-12]

No.Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	Model.D Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota Kec. Pagelaran Utara
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	2.248
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	1.822
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.	3.495
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	607
Jumlah Suara Sah		8.172

8. Bahwa dari hasil perolehan suara setiap pasangan calon di setiap Kecamatan yang telah diuraikan pada tabel di atas, faktanya perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan formulir Model D. Hasil di setiap Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu dan tidak terdapat perbedaan dengan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir D Hasil Kabupaten Pringsewu, serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon atau pengawas pemilu dan kejadian khusus baik dari

tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten yang mempengaruhi perolehan suara [Bukti T-13];

9. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam pokok permohonan. Pemohon hanya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran kampanye dan adanya penggunaan biro jasa dalam pengisian sistem informasi pencalonan [SILON] dalam bagian kedudukan hukum bukan dalam bagian pokok permohonan. Namun demikian, tetap akan Termohon bantah dan uraikan sebagai berikut:

A. Terhadap dalil terkait pelanggaran Ketua Tim Kampanye yang dilakukan di sarana ibadah (Masjid), Termohonanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap dalil ini, hal ini merupakan kewenangan pengawas pemilu untuk menindaklanjuti dan menyatakan atas suatu peristiwa pelanggaran yang telah dilaporkan, dan dalam kejadian ini, Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak kegiatan tersebut terjadi dan di-*locus* mana saja terjadi;
- b) Bahwa berdasarkan Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dengan nama calon Bupati Riyanto Pamungkas dan calon Wakil Bupati Umi Laila, S.Ag. tanggal 21 September 2024 yang diserahkan oleh pasangan calon nomor urut 3 kepada Termohon, Sujadi Sadat yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan, bukanlah Ketua Tim Kampanye ataupun anggota Tim Kampanye Pasangan calon nomor urut 3 [Bukti T-14];
- c) Bahwa faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun hal lainnya dari pengawas pemilu baik tingkat Kecamatan ataupun dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

B. Terhadap dalil terkait adanya uraian penggunaan biro jasa, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa mengenai dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan

detail dan jelas, siapa biro jasa yang dimaksud, dimana lokasinya, bagaimana alur kerjanya dan apa yang dikerjakan biro jasa tersebut dalam pendaftaran atau input data pencalonan;

- b) Bahwa pencalonan pasangan calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILON. Selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan instrumen penggunaan SILON dalam melaksanakan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Bahwa sesuai dengan ketentuan huruf j Surat Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, juga dijelaskan bahwa Admin SILON dan petugas penghubung pasangan calon mengajukan permohonan pembukaan akses SILON dengan melampirkan formulir model permohonan SILON [Bukti T-15];
- d) Bahwa dari permohonan admin SILON paslon tersebut, Termohon memberikan tanda pembukaan akses SILON; [Bukti T-16];
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan huruf k angka 2 dan angka 3 pada Keputusan KPU di atas, Termohon juga membentuk Tim Hepldesk untuk berkoordinasi dengan setiap pasangan calon dalam hal penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon yang dapat dilakukan secara surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan; pertemuan daring datau dengan tatap muka dengan tim admin SILON pasangan calon;
- f) Bahwa dalam proses pencalonan, Bawaslu Kabupaten Pringsewu selalu hadir melakukan pengawasan sejak proses pendaftaran, pemeriksaan administrasi sampai penetapan pasangan calon. Tidak ada tanggapan masyarakat dalam proses pencalonandan tidak ada pula surat rekomendasi dari Bawaslu terhadap proses

pencalonan yang dilakukan oleh Termohon;

- g) Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka tidak ditemukan fakta Termohon melakukan praktik biro jasa terkait dengan operator SILON pada saat proses pencalonan dari para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Termohon juga sampai saat ini tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga cukup beralasan menurut hukum permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljk Verklaard*).

III. PETITUM

Bahwa selanjutnya Termohon, memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, tertanggal 2 Desember Pukul 11:10 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	57.422
2	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. dan Hisbullah Huda, S.H.,M.M.	40.600
3	Riyanto Pamungkas dan	107.249

	Umi Laila, S.Ag.	
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.,M.H. dan Wiriawan Sada M., S.T.P.,M.M.	21.605
Jumlah Suara Sah		226.876

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 beserta Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pringsewu, bertanggal 2 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir KAB/KOTA-KWK Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 08:00 WIB.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Pringsewu, bertanggal 2 Desember 2024 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan se Kabupaten Pringsewu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu; MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, tanggal 29 November 2024; MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Gading Rejo

Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024; MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024; MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024; MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, tanggal 29 November 2024; MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024; MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, tanggal 29 November 2024; MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024; dan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu, bertanggal 29 November 2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi foto Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan nama Calon Bupati Riyanto Pamungkas dan Calon Wakil Bupati Umi laila, S.Ag., bertanggal 21 September 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model permohonan Silon Para Pasangan Calon: Model Permohonan SILON PARPOL KWK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu atas nama Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom., bertanggal 27 Agustus 2024; Model Permohonan SILON PARPOL KWK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu atas nama H. Adi Erlansyah, S.E., M.M., dan Hisbullah Huda, SH., M.M., tanggal 26 Agustus 2024; Model Permohonan SILON

PARPOL KWK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu atas nama Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag., bertanggal 26 Agustus 2024; dan Model Permohonan SILON PARPOL KWK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu atas nama Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H. dan Wiriawan Sada Melindra, S.T.P., M.M., bertanggal 27 Agustus 2024.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Pembukaan akses silon Para Pasangan Calon Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON. KWK-KPU dengan nomor 114/PP.06.2-SD/1810/2024 tentang Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom., bertanggal 28 Agustus 2024; Model PEMBUKAAN. AKSES .SILON. KWK-KPU dengan nomor 110/PP.06.2-SD/1810/2024 tentang Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 H. Adi Erlansyah, S.E., M.M., dan Hisbullah Huda, SH., M.M., bertanggal 26 Agustus 2024; Model PEMBUKAAN. AKSES .SILON. KWK-KPU dengan nomor 111/PP.06.2-SD/1810/2024 tentang Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag., bertanggal 27 Agustus 2024; dan Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU Nomor 112/PL.02.2-SD/1810/2024 tentang Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H. dan Wiriawan Sada Melindra, S.T.P., M.M., bertanggal 28 Agustus 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan lingkup ini terbatas pada hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pemenang pemilu, hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 yang secara tegas membatasi objek perselisihan para pihak dan pemberi keterangan hanya pada keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa sengketa yang diajukan Pemohon adalah sengketa administratif dan dugaan pelanggaran pidana pemilukada yaitu dugaan praktik "Biro Jasa" dalam pengelolaan sistim administrasi pencalonan (SILON) dan dugaan kampanye menggunakan sarana ibadah;
- 3) Bahwa kedua hal tersebut merupakan ranah pengawasan administratif yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sesuai Pasal 143 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 serta Sentra Gakkumdu dan Peradilan Umum di bawah Yurisdiksi Mahkamah Agung;
- 4) Bahwa dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu dan Sentra

Gakkumdu;

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB sebagaimana disebutkan dalam dictum ke-3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 (*Vide* Bukti PT-1), dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.10 WIB;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.50 WIB;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa pengajuan permohonan yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan mengakibatkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil sehingga berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu tahun 2024 dengan

alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa: *“Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa hingga 500.000 jiwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh lebih dari 1,5% dari total suara sah.”*
- 3) Bahwa Perhitungan Ambang Batas Perselisihan Suara berdasarkan data dari Termohon, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu adalah 437.222 jiwa;
- 4) Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 226.876 suara;
- 5) Dengan demikian, ambang batas perselisihan suara adalah $1,5\% \times 226.876 = 3.403$ suara, bukan 4.538 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah 66.649 suara, Selisih ini jauh melebihi ambang batas yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2)

huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu 3.403 suara;

- 7) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 secara tegas menyatakan bahwa ketentuan ambang batas suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 bersifat imperatif, tidak ada alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan ini kecuali terdapat keadaan tertentu yang dapat dibuktikan dengan jelas, yang dalam perkara *a quo* tidak diuraikan secara memadai oleh Pemohon.
- 8) Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan dimungkinkan adanya penyimpangan atau setidaknya-tidaknya penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 terkait ambang batas dengan alasan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, maka dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:
 - 8.1. Mengenai dalil menggunakan sarana ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sujadi Saddat yang disebut oleh Pemohon sebagai Ketua Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu nomor urut 3 (tiga) adalah tidak benar dan informasi yang menyesatkan, nama yang dimaksud bukanlah Ketua Tim Kampanye ataupun bagian Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu nomor urut 3 (tiga) dan nama tersebut juga tidak tercantum dalam formulir Model Tim Kampanye yang didaftarkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Nomor urut 3 (tiga) di KPU Kabupaten Pringsewu (**Vide Bukti Nomor PT-5**), nama tersebut juga bukan pelaksana kampanye yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu nomor urut 3 (tiga);
 - 8.2. Bahwa mengenai dalil penggunaan “Biro Jasa” yang disampaikan Pemohon dalam melengkapi syarat-syarat dalam sistem pencalonan (Silon) adalah dalil yang mengada-ngada, dikarenakan dalam hal pengurusan syarat pencalonan setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Pasal 92 ayat (2), setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik diminta untuk menunjuk admin silon (*Vide* bukti PT-8) dan petugas penghubung (*Liason Officer*) (*Vide* bukti PT-6) dimana tugas admin silon adalah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat I PKPU Nomor 8 Tahun 2024 (*Vide* bukti PT-7 dan Bukti PT-9) dan hal ini berlaku bagi seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);

- 9) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa alasan-alasan permohonan (Posita) yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai hal tersebut di atas;
- 2) Bahwa pokok permohonan Pemohon hanya menyajikan data perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Temohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024,

bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB tanpa melampirkan tabel persandingan yang memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi syarat pokok adanya perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2024;

- 3) Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu No 736 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 tertanggal 22 September Tahun 2024 terhadap pasangan calon nomor urut 1 (satu), pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan pasangan calon nomor urut 4 (empat) dengan tetap menetapkan Pemohon sebagai calon nomor urut 2 (dua) adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, hal ini diperkuat dalam petitum nomor 3 yang meminta penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dinyatakan sah hanya untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) saja;
- 4) Bahwa seharusnya jika permohonan Pemohon adalah pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka yang harus dimintakan adalah Pilkada Ulang bukan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon dengan menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon hasil dari pemungutan suara tertanggal 27 November 2024 sebagai hasil yang harus ditetapkan sebagai perolehan suara Pemohon;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan Pemohon tidak memuat adanya tabel persandingan perolehan suara yang menggambarkan adanya perselisihan hasil pemungutan suara melainkan hanya menyajikan data perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB dan telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024/Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota (*Vide* Bukti PT-4);

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi hasil pemilihan;
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada yang di persoalkan dalam pokok permohonan, maka menurut Pihak Terkait tidak ada hal yang diperselisihkan terkait perolehan suara para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 737 tentang penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor urut 3, bertanggal 21 September 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan penunjukan Penghubung (*Liason Officer*) pasangan Calon tertanggal 25 Agustus 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model Permohonan Silon Parpol KWK bertanggal 26 Agustus 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Penunjukan Admin Silon, bertanggal 26 Agustus 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model Pembukaan akses Silon KWK KPU Nomor 111/PP.06.2-SD/1810/2024, bertanggal 27 Agustus 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan Keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon (Angka 1). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor: 469.c/PM.00.02/K.LA-13/11/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pringsewu, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.8.10-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilihan Nomor: 274/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.8.10-2]**

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	Dr. Fauzi dan Laras Tri Handayani, S.I.Kom	57.422
2	Adi Erlansyah, S.E., M.M dan Hisbullah Huda, S.H., M.M	40.600
3	Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag	107.249
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos., M.H dan Wiriawan Sada M, S.T.P., M.M	21.605
Total Suara Sah		226.876

3. Bahwa saksi pasangan calon nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan tidak mengisi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tanggal 2 Desember 2024 dikarenakan tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pringsewu **[Vide Bukti PK.8.10- 3]**.

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran kampanye menggunakan sarana ibadah (masjid) secara masif oleh Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 3 yang bernama Sujadi Sadat (Huruf h). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan kampanye dalam bentuk Surat Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu melalui Surat Nomor: 386/PM.00.02/K.LA-13/10/2024, Nomor: 387/PM.00.02/K.LA-13/10/2024, Nomor: 388/PM.00.02/K.LA-13/10/2024 dan Nomor: 389/PM.00.02/K.LA-13/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengimbau untuk

- mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.8.10-4]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah menerima Informasi Awal Dugaan Pelanggaran kampanye di tempat ibadah (Masjid) melalui video yang beredar di media sosial *Whatsapp* yang dituangkan dalam Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 1 November 2024 **[Vide Bukti PK.8.10-5]**;
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah (masjid) yang dilakukan oleh Bapak Sujadi Sadat sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan pemilihan Nomor: 260.a/LHP/PM.01 .02/11/2024 tanggal 3 November 2024, yang pada pokoknya Video Sujadi Sadat dalam peristiwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan kegiatan silaturahmi dan mengisi tausiah di Masjid Fatchul Huda Sukawati Kecamatan Ambarawa dan tidak terdapat unsur kampanye berupa ajakan memilih, menampilkan citra diri dan menawarkan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Nomor urut 3 (Tiga) **[Vide Bukti PK.8.10-6]**;
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan Rapat Pleno terkait hasil penelusuran yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 138/HK.03.03/K.LA-13/11/2024 tanggal 8 November 2024 **[Vide Bukti PK.8.10-7]**, yang pada pokoknya:
 - 4.1 Bapak Sujadi Sadat tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye pasangan calon tertentu;
 - 4.2 Kegiatan ceramah di masjid adalah agenda rutin yang terjadwal pada masjid tersebut, sehingga bukan kegiatan kampanye;
 - 4.3 Sebagai tindakan dugaan pelanggaran oleh Bapak Sujadi Sadat yaitu:
 - (a) menyampaikan salam dari salah satu pasangan calon (nomor urut 3) sebelum dimulainya kegiatan ceramah, dan (b) menampilkan simbol jari angka 3 (tiga) pada sesi foto bersama dilakukan setelah usainya kegiatan pengajian;
 - 4.4 Pemberian cenderamata dalam bentuk jilbab dilakukan di luar masjid

dan dilaksanakan setelah selesainya acara pengajian tersebut oleh orang lain dan/atau bukan oleh Bapak Sujadi Sadat;

4.5 Bahwa Analisa Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap peristiwa tersebut yaitu: bahwa dalam peristiwa dugaan pelanggaran *a quo*, tidak terdapat unsur kampanye yang terdiri dari ajakan memilih; citra diri pasangan calon; dan menawarkan visi, misi dan program kerja pasangan calon. sehingga tindak lanjut dari hasil penelusuran dugaan pelanggaran Pemilihan, berdasarkan fakta, keterangan, kesimpulan dan analisa, tidak memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat diregistrasi untuk ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan.

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik “Biro Jasa” dari Termohon dalam melengkapi data-data syarat yang akan diisi dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) (Huruf h), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 59/HK.01.01/K.LA/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Hisbullah Huda melaporkan dugaan pelanggaran terdapat beberapa syarat pendaftaran calon nomor urut 01 (satu), 03 (tiga) dan 04 (empat) yang tidak dilakukan pengunggahan dan belum lengkap **[Vide Bukti PK.8.10-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.8.10-9]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 221/LHP/K.LA-13/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/K.LA-13/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 224/LHP/K.LA-13/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya progres pengisian aplikasi Silon pada Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang terdaftar atas nama Pasangan calon Adi Erlansyah, S.E., M.M - Hisbullah Huda, S.H., M.M, Pasangan calon Ririn Kuswantari, S.Sos - Wiriawan Sada Melindra, S.T.P; M.M, Pasangan calon Dr. H. Fauzi, S.E., M.Kom - Laras Tri Handayani S.I.Kom dan Pasangan calon Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag pengisian telah mencapai 100% **[Vide Bukti PK.8.10-10]**;

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada Penyampaian hasil penelitian administrasi Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pringsewu pada pemilihan Serentak tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 233/LHP/K.LA-13/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa berkas Pasangan calon yang harus diperbaiki yaitu pasangan calon Adi Erlansyah - Hisbullah Huda dan untuk pasangan calon Riyanto Pamungkas - Umi Laila **[Vide Bukti PK.8.10-11]**;
3. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada tahapan perbaikan hasil penelitian administrasi Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pringsewu pada pemilihan Serentak tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 232/LHP/K.LA-13/09/2024 tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya proses perbaikan persyaratan administrasi Pasangan calon Bupati Kabupaten Pringsewu telah selesai dan lengkap, baik pada aplikasi Silon maupun berkas fisik **[Vide Bukti PK.8.10-12]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung melalui Surat Nomor: 59/HK.01.01/K.LA/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Lampiran Formulir Model A.1 Formulir Laporan tanggal 6 Desember 2024 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tanggal 6

Desember 2024 [**Vide Bukti PK.8.10-8**].

4.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 001/PL/PB/Prov/08.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil serta laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu [**Vide Bukti PK.8.10-13**];

4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan rapat pleno pada tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 145/HK.03.03/K.LA-13/12/2024, yang pada pokoknya memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/08.13/12/2024 dan menjadwalkan untuk melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi [**Vide Bukti PK.8.10-14**];

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan Pemanggilan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor sesuai dengan surat undangan klarifikasi dan hasil klarifikasi telah dituangkan dalam Formulir Berita Acara Klarifikasi, yang pada pokoknya:

4.3.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Desember 2024 terhadap Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. mengatakan rekaman yang dijadikan sebagai bukti laporan direkam tanpa sepengetahuannya dan terlapor merasa pada saat itu dirinya sedang menjelaskan tahapan pendaftaran pencalonan dari awal sampai akhir, dari proses pendaftaran, verifikasi, perbaikan, tanggapan sampai penetapan calon dan tidak mengetahui apakah rekaman tersebut telah dipotong atau tidak;

4.3.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 11 Desember 2024 terhadap Sulaiman, S.Pd., M.Pd. dan Dewi Eliya Sari yang merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menyatakan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sudah lengkap dan sudah sesuai dengan prosedur;

4.3.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Desember 2024 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01, 03 dan 04 yang diwakili oleh masing-masing *Liaison officer (LO)* menyatakan

bahwa mereka telah melakukan proses pendaftaran pencalonan sesuai dengan aturan dan menyatakan bahwa syarat pencalonan dan syarat calon telah lengkap **[Vide Bukti PK.8.10-15]**.

- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.13/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan untuk menghentikan laporan tersebut **[Vide Bukti PK.8.10-16]**;
- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan rapat pleno pada tanggal 14 Desember 2024 tentang putusan penanganan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 148/HK.03.03/K.LA-13/12/2024, yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.13/12/2024 **[Vide Bukti PK.8.10-17]**;
- 4.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.8.10-9]**;
- 4.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada saudara Hisbullah Huda sebagai pelapor melalui Kuasa Hukum a.n Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H sesuai dengan Surat pengantar Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 381/PP.00.02/K.LA-13/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghentikan Laporan tersebut, karena seluruh dokumen persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 01, 03 dan 04 telah dinyatakan benar dan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat **[Vide Bukti PK.8.10-18]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.8.10-1 sampai dengan Bukti PK.8.10-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.10-1 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 469.c/PM.00.02/K.LA-13/11/2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pringsewu, bertanggal 1 November 2024.
2. Bukti PK.8.10-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 274/LHP/PM.01.02/12/2024, bertanggal 2 Desember 2024.
3. Bukti PK.8.10-3 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 2 Desember 2024 dan fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, bertanggal 2 Desember 2024.
4. Bukti PK.8.10-4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 386/PM.00.02/K.LA-13/10/2024, bertanggal 2 Oktober 2024; Surat Imbauan Nomor 387/PM.00.02/K.LA-13/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024; Surat Imbauan Nomor 388/PM.00.02/K.LA-13/10/2024, bertanggal 2 Oktober 2024; dan Surat Imbauan Nomor 389/PM.00.02/K.LA-13/10/2024, bertanggal 2 Oktober 2024.
5. Bukti PK.8.10-5 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal, bertanggal 1 November 2024.
6. Bukti PK.8.10-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 260.a/LHP/PM.01.02/11/2024, bertanggal 3 November 2024.
7. Bukti PK.8.10-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 138/HK.03.03/K.LA-13/10/2024, bertanggal 8 November 2024.
8. Bukti PK.8.10-8 : Fotokopi Surat Nomor 59/HK.01.01/K.LA/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan; Formulir

- Model A.1 Formulir Laporan bertanggal 6 Desember 2024; dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan, bertanggal 6 Desember 2024.
9. Bukti PK.8.10-9 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, bertanggal 14 Desember 2024.
 10. Bukti PK.8.10-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 221/LHP/K.LA-13/08/2024, bertanggal 27 Agustus 2024; Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 222/LHP/K.LA-13/08/2024, bertanggal 28 Agustus 2024; dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 224/LHP/K.LA-13/08/2024, bertanggal 29 Agustus 2024.
 11. Bukti PK.8.10-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 233/LHP/K.LA-13/09/2024, bertanggal 5 September 2024.
 12. Bukti PK.8.10-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 232/LHP/K.LA-13/09/2024, bertanggal 8 September 2024.
 13. Bukti PK.8.10-13 : Fotokopi ajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/PL/PB/Prov/08.00/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
 14. Bukti PK.8.10-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 145/HK.03.03/K.LA-13/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024.
 15. Bukti PK.8.10-15 : Fotokopi Formulir Berita Acara Klarifikasi Sofyan Akbar Budiman, M.Pd., bertanggal 12 Desember 2024; Formulir Berita Acara Klarifikasi Sulaiman, S.Pd., M.Pd tanggal 11 Desember 2024; Formulir Berita Acara Klarifikasi Dewi Eliya Sari bertanggal 11 Desember 2024; Formulir Berita Acara Klarifikasi Hertanto Andanawarih tanggal 12 Desember 2024; Formulir Berita Acara Klarifikasi Ruliansyah, bertanggal 12

Desember 2024; dan Formulir Berita Acara Klarifikasi Nurudin, bertanggal 12 Desember 2024.

16. Bukti PK.8.10-16 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/08.13/12/2024, bertanggal 14 Desember 2024.
17. Bukti PK.8.10-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 148/HK.03.03/K.LA-13/12/2024, bertanggal 14 Desember 2024.
18. Bukti PK.8.10-18 : Fotokopi Surat kepada Saudara Hisbullah Huda yang diwakili melalui kuasa hukum atas nama Dr. Satria Prayoga Nomor 381/PP.00.02/K.LA-13/12/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan, bertanggal 14 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, tetapi mengenai pelanggaran administrasi dan pidana dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 (Keputusan KPU Pringsewu 1185/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pringsewu 1185/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.50 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu berdasarkan Keputusan KPU Pringsewu 1185/2024 pada hari Senin bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 09.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 148/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal

157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (hari) kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M.Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id